

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27/M-DAG/PER/7/2008

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ekspor kopi perlu didukung upaya tertib administrasi pelaksanaan ekspor kopi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Ekspor Kopi dan mengatur kembali ketentuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG PER/8/2007;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Mencabut : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/12/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI,
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kopi yang diekspor adalah yang termasuk dalam Pos tarif Nomor HS 09.01 dan 21.01, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2. Surat Persetujuan Ekspor Kopi yang selanjutnya disebut SPEK adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota.
3. Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

## Pasal 2

- (1) Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan ekspor kopi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila eksportir kopi yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan ekspor kopi selama 1 (satu) tahun kopi terakhir.

## Pasal 3

- (1) Perusahaan untuk mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari departemen teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP); dan
  - d. Rekomendasi Dinas yang bertanggungjawab dibidang Perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai penerbit SPEK.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Direktur Jenderal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

#### Pasal 4

- (1) Ekspor kopi hanya dapat dilaksanakan apabila dilengkapi Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK).
- (2) SPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) SPEK diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota yang dapat ditetapkan sebagai instansi penerbit SPEK harus:
  - a. Merupakan daerah sentra produksi kopi; dan
  - b. Memiliki pelabuhan ekspor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menerbitkan SPEK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 6

- (1) Eksportir kopi mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh penerbitan SPEK kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan melampirkan :
  - a. fotokopi pengakuan sebagai ET-Kopi; dan
  - b. fotokopi bukti pembayaran iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia dengan menunjukkan bukti asli.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SPEK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penerbitan SPEK secara lengkap dan benar.
- (3) SPEK hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) SPEK yang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun kopi atau sampai dengan tanggal 30 September, tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Tahun Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.

- (6) SPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pengapalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia dan diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari :
- a. lembar asli untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
  - b. tinasan pertama untuk Bank Devisa;
  - c. tinasan kedua untuk Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota;
  - d. tinasan ketiga untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan; dan
  - e. tinasan keempat untuk eksportir bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk membayar iuran keanggotaan Indonesia pada *International Coffee Organization* (ICO), pembinaan petani dalam rangka peningkatan produksi dan mutu, serta promosi ekspor kopi.
- (2) Dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu, AEKI dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan anggota AEKI dalam rapat umum atau rapat dewan pleno AEKI dengan mempertimbangkan Batasan dan Perbandingan Berat (konversi) dari kopi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (4) AEKI menyampaikan Laporan Keuangan atas penggunaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perdagangan setiap awal tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bulan berjalan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sejak diterbitkannya SPEK.
- (2) Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan realisasi penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK), dapat ditinjau kembali penetapannya sebagai instansi penerbit Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK).

#### Pasal 9

- (1) Kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Penerbitan Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
- (2) Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Eksportir kopi wajib menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi ekspor kopi secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 Oktober, tanggal 10 Januari, tanggal 10 April, dan tanggal 10 Juli.
- (3) Bentuk laporan kegiatan dan realisasi ekspor kopi tercantum pada lampiran V Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) dibekukan apabila Eksportir kopi tidak melakukan kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

#### Pasal 12

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diaktifkan kembali apabila eksportir melaporkan realisasi ekspor kopi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dibekukan.

#### Pasal 13

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) dicabut apabila eksportir:

- a. tidak melakukan kegiatan ekspor selama 1 (satu) tahun kopi terakhir; atau
- b. melakukan ekspor kopi tanpa disertai SPEK.

Pasal 14

Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan ET-Kopi dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang perdagangan sesuai daerah penerbitan SPEK.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

**Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia**  
**Nomor : 27/M-DAG/PER/7/2008**  
**Tanggal : 18 Juli 2008**

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I : DAFTAR POS TARIF (NOMOR HARMONIZED SYSTEM) KOPI**
- LAMPIRAN II : SURAT PERSETUJUAN ESKPOR KOPI (SPEK)**
- LAMPIRAN III : BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI**
- LAMPIRAN IV : SKA FORM ICO**
- LAMPIRAN V : LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI EKSPOR KOPI**

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

WIDODO



DAFTAR POS TARIF (NOMOR HARMONIZED SYSTEM) KOPI

NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN
<b>09.01</b>	<b>Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.</b>
	- Kopi, tidak digongseng :
0901.11	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.11.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90.00	--- Lain-lain
0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90.00	--- Lain-lain
	- Kopi, digongseng :
0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.21.20.00	--- Ditumbuk
0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.22.20.00	--- Ditumbuk
0901.90	- Lain-lain
0901.90.10.00	-- Sekam dan selaput kopi
0901.90.20.00	-- Pengganti kopi mengandung kopi
<b>21.01</b>	<b>Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi,teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.</b>
	- Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat :
2101.11.10.00	--- Kopi instan
2101.11.90.00	--- Lain-lain
2101.12.00.00	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi
2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau mate atau olahan dengan dasar teh atau mate
2101.20.10.00	-- Olahan teh terdiri dari campuran the, bubuk susu dan gula
2101.20.90.00	-- Lain-lain
2101.30.00.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya

PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA.....  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

---

**SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)**  
**Nomor.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : ...../M-DAG/PER/...../..... maka sesuai dengan surat Eksportir No.....tanggal..... dengan ini diberikan persetujuan ekspor kopi kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Jumlah :
4. Mutu/kualitas :
5. Negara Tujuan :
6. Periode Pengapalan :
7. Nama & Alamat pembeli di luar negeri :

dengan ketentuan :

- a. SPEK berlaku untuk jangka waktu 30 hari s/d tgl .....
- b. Dalam waktu tersebut di atas, Eksportir ybs, sudah harus menyelesaikan Sales Contract, telah menerima L/C dan menutup PEB.

EKSPORTIR YBS

.....  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA  
.....

(.....)

(.....)

PERHATIAN : SPEK ini dapat diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan apabila Eksportir Kopi yang bersangkutan telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi (AEKI) dengan menunjukkan bukti setor.

SPEK ini dibuat 4 rangkap masing-masing :

Lembar Asli	:	Untuk Kantor Pelayanan Bea & Cukai.
Tindakan I	:	Untuk Bank Devisa
Tindakan II	:	Untuk Dinasperindag
Tindakan III	:	Untuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan
Tindakan IV	:	Untuk Eksportir Ybs.

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 27/M-DAG/PER/7/2008  
Tanggal: 18 Juli 2008

### BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI

Jenis kopi yang dipergunakan sebagai dasar penentuan berat adalah kopi biji segar tanpa kulit sebelum digongseng (green coffee)

Berat Ekuivalen dari jenis kopi lainnya terhadap kopi biji segar tanpa kulit (green coffee) adalah sebagai berikut :

“Roasted Coffee” adalah “kopi biji segar tanpa kulit “ yang digongseng termasuk yang digiling dan berat ekivalennya terhadap green coffee adalah 1,19

“Decaffeinated Coffee”, roasted atau soluble coffee yang bebas cafein dan berat ekivalennya terhadap green coffee ditetapkan masing-masing 1,00 ; 1,19 ; atau 2,60.

“Soluble Coffee” adalah kopi kering yang dapat larut dalam air yang berasal dari “roasted coffee” dan berat ekivalennya terhadap green coffee adalah 2,60.


“Liquid coffee” adalah kopi yang berasal dari “roasted coffee” dalam bentuk larutan dan berat ekivalennya terhadap green coffee adalah berat bersih dari kandungan kopi keringnya dikalikan 2,60.

NO	JENIS SKA
1	<b><i>ICO CERTIFICATE OF ORIGIN</i></b>
	<p>Negara Tujuan :</p> <p style="padding-left: 40px;">Semua negara tujuan ekspor</p> <p>Mutu:</p> <p style="padding-left: 40px;">Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 70 gram/m<sup>2</sup></p> <p>Ukuran :</p> <p style="padding-left: 40px;">Standar ISO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm</p> <p>Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirim melalui Bank Devisa).</li><li>• Hijau (lembar kedua), untuk sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice).</li><li>• Merah muda (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor.</li><li>• Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit.</li><li>• Putih (lembar kelima), untuk Eksportir</li></ul>



PART A: FOR USE BY AUTHORITIES OF ISSUING COUNTRY

ICO CERTIFICATE OF ORIGIN

ORIGINAL	1 Exporter/Consignor <div style="text-align: right;">[ ][ ][ ][ ]</div>		Form approved by the:  <div style="text-align: center;"> <b>INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION</b> 22 Berners Street, London W1T 3DD, England Tel: +44 (0) 20 7580 8591 Fax: +44 (0) 20 7580 6129 Email: certs@ico.org</div>		
	2 Notify address <div style="text-align: right;">[ ][ ][ ][ ]</div>		3 Internal reference No.		
			4 Country code	Port code	Serial No.
			5 Producing country <div style="text-align: right;">[ ][ ][ ][ ]</div>		
	6 Country of destination <div style="text-align: right;">[ ][ ][ ][ ]</div>		7 Date of export (DD/MM/YY)		
	8 Country of trans-shipment <div style="text-align: right;">[ ][ ][ ][ ]</div>		9 Name of carrier <div style="text-align: right;">[ ][ ][ ][ ][ ][ ]</div>		
	10 ICO Identification mark  --- / --- / ---  Other marks		11 Shipped in: <input type="checkbox"/> Bags <input type="checkbox"/> Bulk <input type="checkbox"/> Containers <input type="checkbox"/> Other		
			12 Net weight of shipment	13 Unit of weight  <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb	
	14 Description of coffee <input type="checkbox"/> Green Arabica <input type="checkbox"/> Green Robusta <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Soluble  <input type="checkbox"/> Other (specify) .....				
	15 Other relevant information Processing method: <input type="checkbox"/> Dry <input type="checkbox"/> Wet <input type="checkbox"/> Decaffeinated <input type="checkbox"/> Organic				
16 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS GROWN IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 AND HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN BELOW					
Date Place  Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country		Date Place  Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency			

PART B: RESERVED FOR 2-D BAR CODE STICKER

17	
----	--

